



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RIZKI ERWANTO, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo / 27 Desember 1990, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : jejak, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan : SLTA, tempat tinggal : Kagokan Rt 002 Rw 001, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Maret 2021 terdaftar dengan register Nomor 43 / Pdt.P / 2021 / PN. Skh. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini pemohon hendak mengajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai permohonan penetapan Kematian untuk penduduk :

Nama : WIYANTI

Tempat, Tanggal Lahir : -

Adapun alasan-alasan permohonan tersebut adalah :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Almarhumah Ibu WIYANTI.
2. Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1997 sesuai Surat Kematian.
3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan anak kami pemohon untuk persyaratan pernikahan diperlukan Akte Kematian.
4. Karena pemohon dalam pengurusan Akte Kematian sudah terlambat dan NIK Almarhumah Ibu WIYANTI tidak ada dalam Database (SIAK)

Halaman -1- dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Untuk itu kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengabulkan permohonan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Ibu WIYANTI telah meninggal dunia.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk menertibkan menerbitkan Akte Kematian.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3311112712900001 atas nama Rizki Erwanto tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3311111909110006 tertanggal 01Juli 2020 atas nama Rizki Erwanto tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3311-LT-17112020-0013 atas nama Rizki Erwanto tanda P- 3 ;
4. Surat Keterangan Kematian dari Desa Kagokan atas nama Siswadi tanda P- 4 ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pengurusan Akta Kematian bagi nama almarhum/ah tidak ada dalam Database atas nama Wiyanti tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi I : **Prihadi**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan ibunya adalah kakak saksi ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Siswadi dan Wiyanti ;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akta Kematian ibu Kandung pemohon yang sudah

Halaman - 2 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlambat dan NIK ibu Kandung Pemohon tidak ada dalam database SIAK bahwa akte kematian tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan Pemohon pemecahan Kartu Keluarga diperlukan Akta Kematian Almarhum Wiyanti ;

- Bahwa ibu kandung pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1997 karena sakit;
- Bahwa setelah ibu pemohon meninggal, kemudian bapak pemohon yaitu Siswadi menikah lagi ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bertempat tinggal di Kagokan Rt 002 Rw 001, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sampai Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian ibu pemohon karena sudah terlambat;

2. Saksi II : **Andreas Adi Subagyo**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan ibunya adalah kakak saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Siswadi dan Wiyanti ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Akta Kematian ibu Kandung pemohon yang sudah terlambat dan NIK ibu Kandung Pemohon tidak ada dalam database SIAK bahwa akte kematian tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan Pemohon pemecahan Kartu Keluarga diperlukan Akta Kematian Almarhum Wiyanti ;
- Bahwa ibu kandung pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1997 karena sakit;
- Bahwa setelah ibu pemohon meninggal, kemudian bapak pemohon yaitu Siswadi menikah lagi ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bertempat tinggal di Kagokan Rt 002 Rw 001, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sampai Ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian ibu pemohon karena sudah terlambat;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Halaman - 3 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup, tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan alat bukti saksi yaitu Saksi I atas nama Prihadi dan Saksi II atas nama Andreas Adi Subagya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kagokan Rt 002 Rw 001, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan pencatatan kematian ibu kandung Pemohon yang sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi, maka didapat keterangan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Siswadi dan ibu Wiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4, dihubungkan dengan keterangan dua orang Saksi, maka didapat keterangan bahwa ibu kandung Pemohon yaitu almarhum Wiyanti telah meninggal dunia pada 27 April 1997 karena sakit ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman - 4 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Halaman - 5 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan ibu kandung Pemohon telah ternyata kematian almarhum Wiyanti tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, hal ini karena kealpaan dan atau ketidakpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus kepentingannya serta guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, maka kematian ibu Pemohon, yang bernama Wiyanti tersebut telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Wiyanti tidak ada dalam database kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi pada terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian bapak Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa

Halaman - 6 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting kematian suaminya, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukoharjo ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting suami Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sukoharjo pada tanggal 27 April 1997 ; telah meninggal dunia seseorang yang bernama Wiyanti karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian almarhum ibu Pemohon yang bernama Wiyanti kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh Pemohon, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukoharjo ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh DEWI RINDARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman - 7 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh JEAN LYNN PANGGALO S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

JEAN LYNN PANGGALO, S.H.

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Biaya sumpah.....	Rp. 20.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman - 8 - dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

